BAB III

PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 1 yang berbunyi " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1] Pada pengertian tersebut, terkandung 5 unsur didalamnya, sebagai berikut:

a. Ikatan lahir batin ,
b. Antara seorang pria dengan seorang wanita,
c. Sebagai suami istri,
d. Memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[1] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung:Pustaka Setia,2015)Cet 1, h 131.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara pria dan wanita. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara saja atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Oleh karena itu tidak diperkenankan suatu perkawinan dilangsungkan hanya untuk sementara waktu saja.

Di dalam rumusan tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa pembentukan suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan tersebut harus didasarkan

pada agama dan kepercayaannya masing-masing. Landasan Hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang rumusannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku

Adapun yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penganut agama dan kepercayaan tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan menyimpang dan atau melanggar ketentuan-ketentuan agama kepercayaan yang dianutnya.[2]

[2] Repository.unpas.ac.id

1. **Asas-asas Perkawinan**

Yang dimaksud dengan asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karna itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam undang-undang perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan penjelasan umum sun 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang intinya adalah:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
b. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
c. Dalam Undang-Undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintahan.
d. Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam undnag-undang ini dan diputuskan oleh pengadilan.

e. Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur Yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih matang (penjelasan umum sub d Undang-Undang No.1 Tahun 1974).[3]

2. Tujuan Perkawinan

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukanlah hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin

[3] Zainudin Ali *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika 2006) cet,1.h,7

dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat penting. Hal ini tampak dengan ditegaskan kembali dalam penjelasan pasal 1 yang berbunyi, “Sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunnyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.”[4]

Dengan perkataan *ikatan lahir batin* itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama dalam suami isteri dalam ikatan formal, teteapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

---

[4] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung:Pustaka Setia,2015)Cet 1, h 131.

Dipenghujung kalimat itu dikatakan bahwa keluaga/ rumah tangga yang dibentuk haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa norma-norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan keluarga yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut diatas jelas agaknya bahwa perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan ini(baik arti maupun tujuannya) tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya: agama, biologis, sosial dan adat-istiadat pula.[5] Agar tuuan tercapai, maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami isteri. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi dala keluarga merupakan hasil putusan bersama antara suami isteri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah.

---

[5] H.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002) Cet,2 h

3. Syarat-syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu (1) " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Agar suatu perkawinan menjadi sah, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan pasal-pasalnya mengenai adanya persyaratan tertentu, adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 s.d. 12 adalah sebagai berikut:[6]

a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan didalam perkawinan;
b. Pada asasnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri,

[6] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*……hl,132

kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun;
d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun;
e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
f. Seseorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi dari pengadilan;
g. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan

lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;

i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.[7]

4. Pencegahan Perkawinan

Pencagahan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya:[8]

---

[7] Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam* (Bandung:CV Pustaka Setia) cet 1,h 233

[8] Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan*……hl,235

a. Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
b. Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai
c. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya
d. Undang-Undang perkawinan juga memberi kesempatan kepada istri atau suami dari salah satu calon mempelai yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai untuk mencegah berlangsungnya perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini

e. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlang berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini tidak dipenuhi
f. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan
g. Pencegahan perkawinan diakukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan
h. Selanjutnya pegawai pencatat perkawinan akan memberitahukan adanya pencegahan perkawinan kepada para calon mempelai
i. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan yang mencegah

j. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.[9]

B. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk memenuhi perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karna perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad saw. Untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari bebuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

---

[9] Muhammad Amin Summa,*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada 2004) cet 2, h 233

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam pasal 4 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan". Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" dan ayat (2) yang berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama ", serta pasal 14 sampai dengan pasal 29, yaitu:[10]

a. Calon suami;

b. Calon isteri;

[10] Repository.unpas.ac.id

Syarat-syarat calon mempelai:

1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yanng berkenaan dengan dirinya;
2) Keduanya sama-sama beragama islam;
3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan;
4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya;
5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.[11]

c. Wali nikah dari mempelai perempuan;

Syarat-syarat wali:

1) Telah dewasa dan berakal sehat;
2) Laki-laki, tidak boleh perempuan;
3) Muslim;
4) Orang merdeka;

[11] Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

5) Tidak berada dalam pengampuan;
6) Berpikiran baik;
7) Adil;
8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji dan umrah.

d. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi:

1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang;
2) Kedua saksi itu beragama Islam;
3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka;
4) Kedua saksi itu adalah laki-laki;
5) Kedua saksi itu bersifat adil;
6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

e. Ijab dan qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat-syarat akad nikah:

1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul;

2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda;
3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat;
4) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur dalam pasal 27,28 dan 29.[12]

2. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

[12] Muhammad Amin Summa,*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada 2004) cet 2, h 290

Demikian juga yang terungkap dalam pasal 60 Kompilasi Hukum Islam. Pencegahan perkawinan dimaksud adalah

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangann;

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi 2 (dua) persyaratan. *Pertama*, syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Akta Nikah, dan larangan perkawinan seperti yang sudah diuraikan. *Kedua*, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad nikahnya, juga harus diperhatikan.[13]

---

[13] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006) Cet.1,h.33

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karna itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi berdasarkan pasal 70 dan 71 KHI. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 70 KHI

a. Perkawinan batal apabila:

1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karna sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah raj'i;
2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang

kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
   a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
   b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
   c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
   d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, da bibi atau paman sesusuan.

b. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 KHI

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perkawinan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal);
c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[14]

[14] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*……hl,37

4. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara Pasal 40 sampai Pasal 44 KHI. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Larangan Perkawinan Selama-lamanya

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan sorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab. Pasal 39 KHI mengungkapkan: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1) karena pertalian nasab:
   a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
   b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atu ibu;
   c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2) karena pertalian kerabat semenda:
   a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
   b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
   c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*;
   d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3) Karena pertalian persusuan
   a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
   b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
   c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
   d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

4. Larangan Perkawinan dalam waktu tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria degan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 KHI. Hal itu, diuraikan sebagai berikut.

Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karna keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait suatu perkawinan dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 KHI

a. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

1) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
2) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 KHI

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinanatau masih dalam iddah talaki raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.[15]

[15] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*……hl,30